



Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah; Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin ath-Thufi

Accounting in the Sharia Maqashid Persecution; KHES analysis with masalah Najmuddin ath-Thufi

Nurhadi^{1*)}

¹ STAI Al Azhar, Pekanbaru, Indonesia

^{*)}e-mail : alhadicentre@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received: Mei 2017

Accepted: Juni 2017

Published: Juni 2017

Keywords:

Akuntansi, Perspektif, Maqaashid, Syariah, KHES.

Abstrak

Keberadaan akuntansi syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah diperdebatkan, keberadaan UU No. 3 Th 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama, maka lahirlah peraturan MA RI No. 02 Th 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, lalu bagaimana perspektif maqashid buku IV dalam KHES tentang akuntansi syariah. Metode Penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan sinkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian library Risert, pengumpulan data menggunakan data primer KHES dan sekunder dan teknis analisis memakai metode contents analisis dengan alat ukur kemaslahatan (maqasid syariah) Najmuddin ath-Thufi. KHES Buku IV tentang Akuntansi Syariah terdiri 7 Bab 63 Pasal persepektif maqashid syariah dan masalah, Bab dan Pasal KHES hakikatnya memiliki nilai maqashid yaitu *hifzu al-Mall* (memlihara harta) *wa al-Ashimati wa al-Tsarwati* (milik pribadi, kekayaan dan modal) *wa al-Haqqi al-Gairihi* (pakir miskin) *huwa al-Zakati wa al-Infaqi wa al-Shadaqati* (ZIS) *fi al-Iltizaami li al-Nafsihi ila al-Rihaallahi* (kewajiban mencari ridha Allah) *wa li al-Mashlahah al-Ammah wa al-Ummah* (kemaslahatan umat) *fi al-Muamalah* (dalam muamalah) *wa al-Kitabah* (akuntansi) sesuai dengan maqashid al-Baqarah 182.

Abstract

The existence of sharia accounting in Islamic Financial Institutions is disputed. Law No. 3 of 2006 on Amendment to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts, then the regulation was born RI RI No. 02 Th 2008 about Compilation of Islamic Economic Law, then how the perspective maqashid book IV in KHES about sharia accounting. The research method used qualitative with the normative juridical approach in in-concreto and legal synchronization, while research type of Research library, data collection using primary data of KHES and secondary and technical analysis using contents analysis method with means of benefit (Maqasid Syariah) Najmuddin ath-Thufi. KHES Book IV on Sharia Accounting consists 7 Chapter 63 Article maqashid syariah and masalah perspective, Chapter and Article KHES essentially have maqashid value that is *hifzu al-mall wa al-Ashimati wa al-Tsarwati* (private property, wealth and capital) *Wa al-Haqqi al-Gairihi* (poor pak) *huwa al-Zakati wa al-Infaqi wa al-Shadaqati* (ZIS) *fi al-Iltizaami li al-Nafsihi ila al-Rihaallahi* (obligation to seek Allah) *wa li al-Mashlahah al -Ammah wa al-Ummah* (Benefit) *fi al-Muamalah* (in muamalah) *wa al-Kitabah* (accounting) in accordance with maqashid al-Baqarah 182.

PENDAHULUAN

Manusia hidup selalu memerlukan bantuan orang lain, dalam Islam dikenal dengan *hablum min al-nas* (hubungan sesama manusia). Pergaulan interaksi antar sesamanya diwujudkan dalam bentuk muamalah (ekonomi bisnis). Hal ini tidak hanya terjadi didunia ekonomi bisnis praktis, namun sudah merasuk dan menular ke dunia pendidikan. (Muthahhari, 2002). Hampir mencapai 50 sampai dengan 60 persen pendidikan umum dan agama di perguruan tinggi umum dan agama membuka jurusan ekonomi, baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Fakta membuktikan bahwa jurusan ekonomi menjadi jurusan favorit hampir di seluruh kampus yang ada, hal ini dibuktikan dengan membludaknya mahasiswa yang mengambil jurusan tersebut diberbagai kampus yang ada. (Al-Kumayy, 2008).

Realitanya dalam kampus manapun, ketika dilihat dari jurusan ekonomi, maka akan selalu melekat akuntansi sebagai mata kuliah wajib atau pilihan. (Bachro, 2010:12). Hal ini menjadi dasar betapa pentingnya integritas data dalam institusi manapun, bahkan setiap sudut muamalah ekonomi bisnis tidak akan terlepas dengan yang namanya akuntabilitas data sebagai alat ukur kesuksesan dan kemajuan serta perkembangan dalam suatu institusi ekonomi. (Harahap, 2001).

Sosisologi perkembangan ekonomi saat ini cukup menggeliat, jika kita pantau dari aspek perekonomian berbasis syirkah (kerjasama) atau dikenal dengan perusahaan. (Az-Zuhaily, 1989:3875). Ini menjadi tolok ukur munculnya berbagai model transaksi ekonomi bisnis, baik dalam instrumen perbankan maupun non perbankan. Kedua institusi lembaga bisnis tersebut tidak dapat dipungkiri menggunakan system data dengan konsep akuntansi. Keberadaan akuntansi konvensional di Indonesia sudah menjadi ujung tombak akuntabilitas data perekonomian negeri ini. Namun tidak dapat diabaikan bahwa Indonesia adalah penduduk muslim terbesar didunia. Kesadaran umat terhadap ajarannya menjadi idiologi tersendiri dalam perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. (Arwani, 2016:32).

Lahirnya lembaga keuangan Islam yang dimulai dari beroperasinya bank muamalat Indonesia tahun 1992 menjadi *uswah* dalam perekonomian umat yang berbasis syariah, misalnya perbankan syariah dual banking dari bank konvensional, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, MLM syariah dan pasar komoditi syariah. (Gultom, 2005). Hal ini juga yang melandasi keberadaan akuntansi berkarakter syariah. Sekaligus didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akuntansi syariah No. 14 & 15/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 84/DSN-MUI/XII/2012. (Siregar, 2016:83).

Akuntansi syariah diperlukan oleh masyarakat Islam sebagai instrument pendukung menerapkan praktik ekonomi Islam dalam tata kehidupan sosial-ekonominya dengan dasar pertimbangan berikut (Yusoh, 2001). Keberlakuan akuntansi syariah dalam lembaga keuangan syariah diperdebatkan oleh berbagai pihak. Untuk mengakomodir serta menjadi wasit atas permasalahan ini sekaligus didukung dengan regulasi UU No. 3 Th 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama, maka lahirlah peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Th 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Rahmanti, 2012:162). Hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk menggali lebih dalam KHES tersebut, ditinjau dari teori maqashid syariah. Urgensinya bahwa KHES sudah menjadi patokan Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, tentunya sudah final diaplikasikan dalam menangani sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama (Sufiarina, 2014:229).

Permasalahannya, bagaimana perspektif maqashid akuntansi buku IV dalam KHES tentang akuntansi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemaslahatan yang terkandung dalam KHES tentang akuntansi syariah. Ketika KHES tersebut mengandung kemaslahatan yang dominan, maka hal ini sangat berguna bagi

keberlangsungan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, karena akuntansi syariah dalam KHES sesuai dengan maqashid syariah (tujuan syariat) berkaitan dengan pentingnya catat-mencatat yang sesuai dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 sebagai landasan syariah.

Penelitian ini menggunakan hipotesis teori maqashid syariah Imam Najmuddin ath-Thufi yang mengedepankan konsep masalah, beliau berpendapat bahwa kemaslahatan dapat dicapai dengan logika, nalar akal lebih tinggi daripada wahyu atau hadis karena dasar syari'at Islam adalah kemaslahatan, sedangkan masalah itu sendiri dapat dicapai melalui akal namun tidak melampaui nash al-Qur'an dan sunnah. (Abdallah, 2004:42). Oleh karena itu, dalam menentukan suatu masalah atau mafsadat cukup dengan akal dibantu dengan wahyu. Karena al-Qur'an dan Sunnah berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akalnya secara maksimal. (Rosyidi, 2015:55). Menurut Najmuddin ath-Thufi, pada dasarnya wahyu Allah dan sabda Rasulullah sbertujuan untuk kemaslahatan manusia dunia akhirat. Karenanya, keberadaan masalah sebagai landasan hukum tidak diragukan dan dapat dijadikan dalil mandiri (hujjah). (Hamzah, 2014:102; dan Hasan, 1971).

Pandangan Najmuddin ath-Thufi tentang masalah berkiblat dari teori maqashid syariah yang menekankan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba secara universal. (Al-Buti, 1977: 12 dan Milati, 2014:7). Konsep ini berdalil dengan hadis Rasulullah: "*la dharara wa la dhirara*" artinya: tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain" (Hadis Riwayat al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruqutni, Ibnu majah dan Ahmad ibn Hanbal). Isi kandungan hukum dalam hadis ini, menurut Najmuddin ath-Thufi adalah "Tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syariat). (Ath-Thufi dalam Harun, 2009:30).

Menurut Najmuddin ath-Thufi, hadis Riwayat al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruqutni, Ibnu majah dan Ahmad ibn Hanbal diatas, memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yaitu tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan sosial masyarakat, *hablum min al-nasharus* diberi prioritas pertimbangan diatas seluruh sumber hukum tradisional atau argument madzhab hukum Islam, sosial masyarakat harus membatasi serta mengkhususkan validitas atau aplikasi sumber-sumber hukum tersebut dalam rangka mengakhiri terciptanya kerugian dan kejahatan sosial sebagai upaya merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan bersama dalam praktek aktual (Ath-Thufi, tth:16; Al-'Amiri, 2004:51; Asy-Syatibi, tth:72).

Menurut Najmuddin ath-Thufi, perlindungan pada kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum paling tinggi dan paling kokoh karena ia merupakan tujuan pertama agama dan poros utama dari maksud syari'ah, senada dengan pendapat Ibnu Qaoyyim. (Al-Jauziyyah, 1973:11). Untuk mendukung pendapat ini, Najmuddin ath-Thufi menyatakan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai tujuan dibalik semua aturan hukum, dibalik petunjuk Allah dan penciptaan manusia serta cara untuk mendapatkan mata pencaharian mereka. (Ath-Thufi, dalam Al-'Amiri, 2004:55).

Model masalah konsep Najmuddin ath-Thufi dibangun diatas empat asas (Hasan, 1971:525-552), yaitu: *Pertama*, Akal secara independen dapat mengetahui kebaikan dan keburukan (*Istiqlal al-Uqul bi Idrak al-Mashalih wa al-Mufasid*), namun Najmuddin ath-Thufi membatasi independensi akal ini hanya dalam hal muamalah dan adat istiadat, dan ia melepaskan independensi akal dari nash terhadap selain kedua bidang tersebut. (Fawaid, 2015: 297; Hasanah, 2014:3). *Kedua*, Masalah merupakan dalil syar'i yang independen nilai otoritas (kehujahan)-nya tidak bergantung pada kesaksian dan konfirmasi nash (*al-Maslahah dalil Syar'I Mustaqil 'an an-Nushus*), namun hanya bergantung pada akal semata. Menurut Najmuddin ath-Thufi untuk menyatakan sesuatu itu masalah (baik) atau tidak, hal itu cukup hanya ditentukan oleh adat istiadat dan percobaan semata, tanpa memerlukan

petunjuk nash. (Fawaid, 2014:298; Hasanah, 2014:3-4). *Ketiga*, Masalah hanya menjadi dalil syara' dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja, sedangkan dalam bidang ibadah dan muqaddarat, masalah tidak bisa dijadikan landasan hukum (*Majal al-Amal bi al-Maslahah Huwa al-Muamalat wa al-'Adat Duna al-'Ibadah Wa al-Muqaddarat*). Dalam kedua bidang ini, nash dan ijma' harus dipakai atau diikuti. Perbedaan yang dilakukan Najmuddin ath-Thufi ini didasarkan atas logika bahwa urusan ibadah merupakan hak prerogatif Syari' (Allah), dan karenanya manusia tidak mungkin mengetahui hak-Nya, baik dalam jumlah, cara, waktu, maupun tempatnya, kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Sedangkan bidang muamalah merupakan bidang yang sengaja dimaksudkan oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia (kaedah fiqih: *al-Ashlu fi al-Muamalah al-Ibahah illa ma yadullu 'ala tahrimihi*). Atas dasar ini maka dalam hal ibadah, Allah lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya manusia wajib mengikuti nash. Sementara bidang muamalah, manusia lebih mengetahui akan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. ("*Antum a'lamu bi umuriddunyaakum*" artinya "*Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian.*") [Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih-nya, dalam kitab Al-Fadlail, dari riwayat Thalhah, Rafi' bin Khudaij, A'isyah, dan Anas hadist-hadist No. 2361-2363]). Oleh karena itu, umat manusia bukan saja harus berpegang pada masalah, akan tetapi juga harus mendahulukan masalah ketika terjadi kontradiksi dengan nash. (Khallaf, 1972: 112). *Keempat*, Masalah merupakan dalil syara' yang terkuat (*al-Maslahah Aqwa Adillat asy-Syari'ah*). Bagi Najmuddin ath-Thufi, masalah itu bukan hanya hujjah ketika tidak ada nash dan ijma', melainkan ia juga harus didahulukan atas nash dan ijma, ketika terjadi pertentangan antara keduanya. (At-Thufi, 1998: 35-41).

Menurut Najmuddin al-Thufi, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash, baik oleh nash tertentu maupun oleh makna yang didukung oleh sejumlah nash. (Ath-Thufi, 1994: 33). Masalah menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'. (Hasan, 1971: 525-552).

Hujjah yang digunakan oleh Najmuddin al-Thufi untuk memperkuat konsepnya adalah: *pertama*: Firman Allah Surat al-Baqarah (2) ayat 179 artinya: "*dan dalam qishosh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu*". *Kedua*: Firman Allah Surat al-Maidah (5) ayat 38 artinya: "*lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka usahakan*". *Ketiga*: Firman Allah Surat al-Nur (24) ayat 2 artinya: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*". Menurut Najmuddin al-Thufi, ketiga ayat diatas mengandung maqashid pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka (ini konsep maqashid syariah). Sebenarnya tidak satupun ayat al-Qur'an yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia (Hasan, 1971: 525-552). *Keempat*: Hadis Rasulullah riwayat al-Bukhori artinya: "*Seorang jangan membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan dinikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi (saudara kandung ayah atau ibu yang perempuan); karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturrahi sesama kamu*". Menurut Najmuddin ath-Thufi larangan Rasulullah dalam hadist ini, syarat dengan nilai-nilai kemaslahatan umat (ini teori maqashid syariah), misalnya larangan membeli barang yang sudah ditawarkan orang lain maqashidnya memelihara kemaslahatan penawar pertama, mendatangi para petani ke desa untuk membeli komoditi maqashidny memelihara kemaslahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga, dan menikahi wanita sekaligus dengan bibinya, juga mengandung maqashid

memelihara kemaslahatan istri dan keluarganya. (Hasan, 1971: 525-552). *Kelima*: Pendapat Najmuddin Ath-Thufi mendahulukan masalah atas nash dengan pertimbangan bahwa nash itu mengandung banyak pertentangan dalam tekstualnya dan inilah salah satu menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara (*Ikhtilaf Madzmum*) ini disebabkan hawa nafsu dan fanatisme buta. Memelihara masalah secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak diperselisihkan dikalangan manusia awam sekalipun. (Husein, 2008: 256; Fawaid, 2015: 299). Contoh beberapa nash hadis yang ditentang oleh masalah. Sebagai contoh hadits nabi: “*barang siapa mengucapkan la ilah-a illallah, ia masuk surga*”. Umar melarangnya atas dasar kemaslahatan. Alasan Umar ini, demikian kata Najmuddin ath-Thufi, jika hadis itu disampaikan kepada masyarakat, khawatir akan menyebabkan mereka malas beramal karena hanya mengandalkan hadis tersebut. (Hasan, 1971). *Keenam*: Pendapat Najmuddin Ath-Thufi mendahulukan masalah atas ijma’, sebab ijma’ masih diperselisihkan kehujahannya dikalangan fuqaha. Sedang masalah disepakati termasuk oleh mereka yang menentang ijma’, walaupun terkadang istilahnya yang berbeda. (Hasan, 1971:256 dan Al-Amiri, 2004:59-71). Dengan dalil mendahulukan yang disepakati (masalah) daripada sesuatu yang masih menimbulkan perbedaan pendapat atau diperselisihkan (nash dan ijma’) lebih utama (*al-Aula*). (Hasanah, 2014:5).

Pemikiran Najmuddin ath-Thufi menurut peneliti selalu mendahulukan kemaslahatan, jika terjadi kontradiksi dengan nash, maka boleh jadi bukan berarti meninggalkan atau mengabaikan nash sama sekali, tetapi secara substansial mendukung jiwa nash, atau dengan kata lain secara maknawi mengaplikasikan maqasid syari’ah yang terkandung dari nash tersebut, yang oleh ahli ushul fiqh lebih dikenal dengan *Istihsan bil masalah*, imam Ghazali menyebutnya *mashalih al-Khams*. (Bahtiar, 2009: 283). Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin Khathab tidak memotong tangan pencuri. Tindakan tidak memotong tangan pencuri dipandang sebagai pengecualian hukum dari hukum yang semestinya atau secara tekstual bertentangan dengan nash al-Qur’an surah al-Maidah ayt 33 artinya: “*pencuri laki-laki atau perempuan potong tangan keduanya*”. Dasar pertimbangan Umar bin Khathab tidak memotong tangan pencuri adalah kondisi ekonomi saat itu tidak stabil (krisis-paceklik), maka kaedah fiqh: “*kemudratan harus dihilangkan*” ini sesuai. (As-Sadlan, 1417 H: 498). Sekiranya Umar memberlakukan potong tangan pencuri, akan mengakibatkan terjadi kemadaraman yakni terancamnya jiwa (kehidupan) orang-orang lemah atau miskin (*hifzu al-Nafs*), bahkan dalam sebuah riwayat Umar mengatakan seharusnya yang akan saya potong tangan bukan pencurinya, tetapi orang yang dicuri hartanya, karena ia telah mengambil sebagian hak orang miskin. Ijtihad Umar bin Khathab ini merupakan aplikasi dari *istihsan bil masalah*. (Harun, 2009: 32).

Tekstualisme Masalah yang dianut Najmuddin Ath-Thufi sebenarnya berbeda dengan masalah konsep Imam Malik dan jumhur, yang memakai konsep masalah mursalah, meskipun masalah itu tidak terdapat dalam nash tertentu, tetapi sejalan dengan semangat (ruh) nash secara umum (*an-Nsh al-Ammah*). Namun kontekstualisme Najmuddin ath-Thufi melepaskan ketergantungan dari nash, bukan berarti mengabaikannya, namun dengan cara implicit menggunakan ruh dari nash yaitu terwujudnya maqasid syari’ah (kemaslahatan). Sebenarnya tidak ada pertentangan teori pemikiran Najmuddin ath-Thufi tentang masalah dengan konsep masalah mursalah Imam Malik dan jumhur ulama, yaitu konsep masalah Najmuddin ath-Thufi, kalau dipahami berbanding sama dengan konsep *Istihsan bil masalah* menurut Imam Malik. (Harun, 2009: 33).

Konsep pembaharuan (reaktualisasi) perspektif hukum Islam dalam bidang mu’amalah era modern ini, maka konsep mashlahah Najmuddin ath-Thufi dapat dijadikan rujukan dengan cara mendasarkan konsep maslahat sebagai substansi dari al-Quran dan hadis serta dapat dipertanggungjawabkan hukum syar’i. Inilah solusi bahwa dalam

mu'amalah masalah sangat diutamakan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, untuk menentukan boleh tidaknya sesuatu masalah umum (*mashlahah al-Ammah*) situasi dan kondisi (antropologi) kehidupan manusia sebagai praktisi hukum (objek dan subjek hukum) (Fawaid, 2014).

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan akuntansi syariah adalah Jurnal Elwardi Hasibuan, berjudul: "*Cost accounting dalam Perspektif Syariah*" (Elwardi Hasibuan Riset, t.th). Jurnal Ali Mauludi Ac, berjudul: "*Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif*" (Mauludi, t.th). Jurnal Mar'a Elthaf Ilahiyah, berjudul: "*Pro Kontra Sistem Akuntansi Syariah di Indonesia Terkait Konvergensi IFRS Di Indonesia*" (Ilahiyah, t.th). Jurnal Azharsyah, berjudul: "*Tinjauan Fiqh terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional dalam Struktur Akuntansi Syari'ah*" (Azharsyah, 2010). Jurnal Mukhlisul Muzahid, berjudul: "*Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*" (Muzahid, t.th). Jurnal Azharsyah Ibrahim, berjudul: "*Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah: Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi*" (Ibrahim, t.th). Jurnal Whedy Prasetyo, berjudul: "*Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini, dan Esok*" (Prasetyo, t.th). Jurnal Dewi Indriasih, berjudul: "*Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah*" (Indriasih, t.th). Jurnal Indira Januarti, berjudul: "*Pendekatan dan Kritik Teori Akuntansi Positif*" (Januarti, t.th). Jurnal Susana Himawati dan Agung Subono, berjudul: "*Praktik Akuntansi Dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia*" (Subono, t.th). Jurnal Kariyoto, berjudul: "*Akuntansi Syariah dalam Perspektif Teori dan Implementasinya*" (Kariyoto, t.th). Beberapa jurnal diatas dapat peneliti rangkum betapa pentingnya pemikiran baru tentang ilmu akuntansi, masa depan akuntansi masa sekarang akan membawa perubahan pada masa yang akan datang, sehingga akuntansi syariah kedepannya akan lebih mendominasi daripada akuntansi konvensional, disebabkan konsep akuntansi syariah lebih masalah dan transparan dalam menentukan akuntabilitas data neraca keuangan suatu lembaga bisnis, baik syariah maupun konvensional.

Penelitian yang berkaitan dengan konsep *mashlahah* Najmuddin ath-Thufi adalah Jurnal Imron Rosyadi, berjudul: "*Pemikiran Ath-Thufi Tentang Kemaslahatan*" (Rosyadi, t.th). Jurnal Harun, berjudul: "*Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*" (Harun, t.th). Jurnal Arifah Milati, berjudul: "*Teori Ri'ayah Al-Maslahah Ath-Thufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad*" (Milati, t.th). Jurnal Idaul Hasanah, berjudul: "*Konsep Mashlahah Najmuddin Al-Thufi dan Implementasinya*" (Hasanah, 2014). Jurnal, Imam Fawaid, berjudul: "*Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*" (Fawaid, 2014). Jurnal Syaiful, berjudul: "*Menakar Liberalitas Pemikiran Al-Ṭufitentang Masalah dalam Hukum Islam*" (Bahri, t.th). Beberapa jurnal diatas menunjukkan bahwa Najmuddin ath-Thufi berpendapat bahwa tujuan dari disyariatkan suatu syariat adalah untuk kemaslahatan hamba dunia akhirat, juga berpendapat bahwa masalah lebih didahulukan dari nash (al-Qur'an dan hadis), namun masalah harus didukung dengan nash yang lainnya, baik nash umum ataupun khusus, serta Najmuddin ath-Thufi mengatakan bahwa kekuatan nalar logika filsafat lebih diutamakan untuk mendapatkan masalah daripada nash yang tidak secara jelas menyebutkan kemaslahatan suatu syariah. Lebih jelasnya penelitian diatas, tidak satupun yang menyinggung tentang nilai-nilai masalah atau maqashid syariah KHES perspektif Najmuddin ath-Thufi.

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini, bahwa maqashid syariah buku IV KHES tentang akuntansi syariah adalah *li al-Istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah fi al-Maqami al-Maqashid al-Syariah* (untuk kebaikan yang mengandung masalah universal menempati tujuan syariah yaitu kemaslahatan)hamba dunia akhirat menurut Najmuddin ath-Thufi, karena konsep ath-Thufi yang paling tepat untuk menganalisisnya. Hipotesis ini dikuatkan dengan kaedah fiqh "*al-Ashlu fi al-Muamalah al-Ibahah illa ma yadullu 'ala*

tahrimihi” (asal setiap muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya). (Djazuli, 2006: 128-137).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Meleong, 2011: 29), dengan pendekatan yuridis normatif secara *in-concreto* dan sinkronisasi hukum (Soekanto, 2002: 252), sedangkan jenis penelitian *library riset* (kepustakaan). Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu primer dokumen Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku IV tentang akuntansi syariah sebagai objek analisis dan data sekunder yaitu teori maqashid syariah sebagai subjek analisis.

Metode pengumpulan menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya memakai metode *contents analisi* (Muhajir, 2009: 76-77) dengan alat ukurnya kemaslahatan (maqashid syariah) Najmuddin ath-Thufi (Mukhtar, 2013:4). Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau pendukung lainnya (Mamudji, 2005: 52).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah terpenting akuntansi dalam Islam salah satunya adalah Perlindungan Harta (*hifzul maal*). Para ahli tafsir mengemukakan berkaitan dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 pada potongan firman Allah yang berbunyi “*faktubuhu*” berarti ‘tuliskanlah’. Bahwa untuk menuliskan uang dan harta adalah suatu keharusan untuk menjaga harta dan mengholangkan keragu-raguan (Gaffikin, 2007 dan Ocvie, 2015: 6).

Maqashid syariah akuntansi syariah, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait (Syahatan, 2001 dan Ocvie, 2015: 14).

Ruang Lingkup maqashid syariah akuntansi ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. (Alim, 2011 dan Ocvie, 2015: 14).

Maqashid syariah akuntansi ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengaturan penyajian laporan keuangan bank syariah. Dalam (Birton, 2014) Tujuan utama laporan keuangan berdasarkan maqashid syariah: 1). Menyediakan informasi menyangkut kepatuhan terhadap prinsip syariah. 2). Menyajikan informasi kepatuhan entitas syariah. 3). Membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah atas amanah yang diterima. 4). Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi.

Maqashid lainnya yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Ocvie, 2015: 15).

Maqashid syariah akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah (Mulawarman, 2007a dan 2007b).

Maqashid syariah akuntansi syariah terpenting memenuhi akuntabilitas hamba Allah dalam mencari Ridho Allah ialah mementingkan kepentingan kemaslahatan masyarakat umum dengan menjaga hak-hak mereka agar tidak terzalimi (zakat, infaq, sadaqah dalainya). (Gaffikin, 2007; Alim, 2011: 156). Kewajiban serta anjuran Ziswaf inilah yang melatar belakangi munculnya akuntansi syariah, sebab neraca laba rugi akan menentukan nishab zakat dan persentasinya kewajiban dan anjuran yang dikeluarkan. (PSAK 59 dan 101 juga 109). Sebagaimana Alim (2011). Reformasi Zakat Produktif dan Aplikasi Zakat Perusahaan serta Implikasinya terhadap Perlakuan Akuntansi Syariah (studi multi kasus pada LKS), dan Iwan Triono dan As'udi. (2001). Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep laba dalam Konteks Metafora Zakat, juga Mulawarman. (2008). Menggasa Laporan Arus Kas Syariah Berbasis Ma'isyah. (Alim, 2011: 157).

Akuntansi adalah bagian dari kegiatan muamalah. Menurut Thahir Ibnu Asyur bahwa *maqashid muamalah* ada lima, yaitu: 1). *Rawaj* (diperjualbelikan), 2). *Wudhuh* (kejelasan), 3). *Hifz* (penjagaan), 4). *Tsabat* (ketetapan), 5). *Adl* (keadilan). (Mufid, 2016 : 185).

Dalam KHES Buku IV tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri dari 7 Bab 63 Pasal, pada hakikatnya semuanya memiliki nilai-nilai maqashid syariah yaitu *hifzu al-Mall* (memelihara harta) milik pribadi dan hak orang lain (pakir miskin) serta maqashid *al-Mashlahah al-Ammah wa al-Ummah* (kemaslahatan umum umat) *fi al-Muamalah* (dalam muamalah) *wa al-Kitabah* (akuntansi tertulis), lihat al-Baqarah 182.

Bab I tentang Cakupan Akuntansi Syariah

Bab I tentang Cakupan Akuntansi Syariah, terdiri dari 9 Pasal (Pasal 728 s/d 736). Pasal 728 ayat 1 maqashidnya *al-Kitabah* (tercatat dan tertulis), ayat 2 maqashidnya *hifzu al-Mall wa al-Kitabah* (memelihara harta hak pribadi dan hak orang lain serta tercatat secara akuntabilitas). Pasal 729 s/d 736 selain 732 mengandung maqashid *hifzu al-Mall wa al-Kitabah li al-Mashlahah al-Ummah fi al-Muamalah Syariah* (menjaga harta dengan cara tercatat untuk kemaslahatan umat dalam muamalah syariah). Pasal 732 maqashidnya *hifzu al-Mall fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi al-Ashimati wa al-Tsarwati* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan modal dan kekayaan) *fi al-Bunuk* (dalam bank).

Bab II tentang Akuntansi Piutang

Bab II tentang Akuntansi Piutang, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 737 s/d 740). Pasal 737 s/d 740 mengandung maqashidnya *hifzu al-Mall fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi wa al-Kitabah fi al-Dain* (menjaga harta dalam pengakuan dan pengungkapan sehingga perlu dicatat utang piutangnya) *fi al-syirkah al-Mudharabah wa al-Ijarah wa al-Ba'i wa al-Wadiah* (dalam kerjasama bagi hasil, sewa menyewa dan jual beli serta titipan).

Bab III tentang Akuntansi Pembiayaan

Bab III tentang Akuntansi Pembiayaan, terdiri dari 24 Pasal (Pasal 741 s/d 764). Pasal 741 mengandung maqashid *hifzu al-Mall fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafimin al-Tamwiil fi al-Mudharabah wa al-Musyarakah wa al-Qardh wa al-Ijarah wa al-ba'i li al-Mashlahah* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan dari pembiayaan bagi hasil, kerjasama, pinjaman, sewa-menyewa, jual beli untuk kemaslahatan). Pasal 742 maqashidnya *hifzu al-Mall fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafimin al-Mudharabah wa al-Ijarah* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan dari kerjasama bagi hasil dan sewa menyewa). Pasal 743 maqashidnya *hifzu al-Mall fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafimin al-Tamwiil fi al-Mudharabah* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan dari pembiayaan bagi hasil). Pasal 744 maqashidnya *hifzu al-Mall min al-Tamwiil fi al-Musyarakah* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan dari pembiayaan kerjasama). Pasal 745 maqashidnya *hifzu al-Mall fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafimin al-Tamwiil fi al-Qardh* (menjaga harta pengakuan dan

pengungkapan dari pembiayaan pinjaman). Pasal 746 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafimin al-Tauzii' fi al-Ististmaar* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan dari penyaluran Dana Investasi). Pasal 747 dan 748 maqashidnya *hifzu al-Maal wa al-Kitabah fi al-Muamalah* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan secara tercatat dalam muamalah). Pasal 749 dan 750 maqashidnya *hifzu al-Maal wa al-Ta'min fi al-Muamalah* (menjaga harta dan asuransi dalam muamalah). Pasal 751 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi* (menjaga harta pengungkapan dan pengakuan dalam tagihan). (Pasal 752 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Masyru'i al-Qanunal-Muamalah* (menjaga harta dalam pengungkapan dan pengakuan tagihan dalam muamalah). Pasal 753 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Mamalah al-tashdiir* (menjaga harta dalam pengungkapan dan pengakuan dalam muamalah ekspor). Pasal 754 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Mamalah al-Istiraadi* (menjaga harta dalam pengungkapan dan pengakuan dalam muamalah impor). Pasal 755 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Masyru'i al-Qanun al-Tashdiir wa al-Istiaadi* (menjaga harta dalam transaksi ekspor impor). Pasal 756 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-jarah Muntahiya bi al-Tamluk* (pengakuan dan pengungkapan sewa ijarah muntahiya bit tamluk). Pasal 757 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Ba'i al-Istisna* (pengakuan dan pengungkapan dalam jual beli istisna). Pasal 758 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Inshaaf* (pengakuan dan pengungkapan dalam penyertaan modal). Pasal 759 maqashidnya *hifzu al-Maal wa al-Kitabah* (menjaga harta dan perlu dicatat). Pasal 760 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Rabihi wa al-Khisrati* (menjaga harta dalam pengungkapan dan pengakuan dalam aktiva laba rugi). Pasal 761 maqashidnya *hifzu al-Maal wa al-Kitabah* (menjaga harta dan perlu dicatat). Pasal 762 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-I'timaan al-Mudharabah* (menjaga harta piutang bagi hasil). Pasal 763 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-I'timaan al-Ijarah* (menjaga harta piutang sewa). Pasal 764 maqashidnya *hifzu al-Maal al-Tsarwati al-Mujtamiati* (menjaga harta kekayaan bersama).

Bab IV tentang Akuntansi Kewajiban

Bab IV tentang Akuntansi Kewajiban, terdiri dari 16 Pasal (Pasal 765 s/d 780). Pasal 765 mengandung maqashid *hifzu al-Maal wa al-Kitabah al-Ittizaami al-Ifshahaatial-fauraan* (menjaga harta dalam akuntansi kewajiban pengakuan segera) *wa al-Mudharabah* (bagi hasil) *wa al-Wadi'ah* (simpnan) *wa al-Wadiah al-Musyarakah* (simpanan perusahaan) *wa al-Daini bi al-Ba'i al-Salam* (utang salam) *wa al-Daini bi al-Ba'i al-Istisna* (utang istisna) *wa al-Ittizaami wa al-Ististmaar* (kewajiban dan investasi) *wa al-Dani al-Dharbiyah* (utang pajak) *wa al-Khisrati* (kerugian) *wa al-Qardh* (pinjaman) *wa al-Qardh al-Thawilah* (pinjaman jangka panjang). Pasal 766 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Ittizaami al-Ifshahaatial-fauraan* (menjaga harta dalam akuntansi kewajiban pengakuan segera). Pasal 767 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Mudharabah* (pengakuan dan pengungkapan bagi hasil). Pasal 768 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fial-Wadiah al-Musyarakah* (pengakuan dan pengungkapan simpanan perusahaan). Pasal 769 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fial-Daini bi al-Ba'i al-Salam* (pengakuan dan pengungkapan utang jual beli salam). Pasal 770-771 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fial-Daini bi al-Ba'i al-Istisna* (pengakuan dan pengungkapan utang jual beli istisna). Pasal 772 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Ittizaami wa al-Ististmaar* (pengakuan dan pengungkapan kewajiban dan investasi). Pasal 773 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Dani al-Dharbiyah* (pengakuan dan pengungkapan utang pajak). Pasal 774, 775 dan 776 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Khisrati* (pengakuan dan pengungkapan estimasi kerugian). Pasal 777

maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fial-Qardh* (pengakuan dan pengungkapan pinjaman diterima). Pasal 778 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Musa'adaati wa al-Tashilaati* (menjaga harta karena mendapat bantuan dan fasilitas). Pasal 779-780 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Qardh al-Thawilah* (pengakuan dan pengungkapan pinjaman jangka panjang).

Bab V tentang Akuntansi Investasi Tidak Terikat

Bab V tentang Akuntansi Investasi Tidak Terikat, terdiri dari 3 Pasal (Pasal 781 s/d 787). Pasal 781 s/d 783 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ististsmaar fi al-Muamalah* (menjaga harta investasi dalam bisnis) wa *fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Ististsmaar fi al-Muamalah al-Bunuk wa la al-Bunuk* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan investasi dalam bisnis bank dan non bank).

Bab VI tentang Akuntansi Ekuitas

Bab VI tentang Akuntansi Ekuitas, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 784 s/d 787). Pasal 784 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Ribhi al-Tsarwati* (menjaga harta milik sebagai keuntungan dan kekayaan). Pasal 785 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafifi al-Ashimah wa Yazidihi* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan sebagai modal dan tambahan modal). Pasal 786 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafifi al-Mizaani aal-Ribhi wa al-Khisarati* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan sebagai saldo laba rugi). Pasal 787 maqashidnya *hifzu al-Maalfial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Bayani al-Taghyirati wa al-Ististmaari* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan sebagai laporan perubahan dan investasi).

Bab VII tentang Akuntansi ZIS dan Qardh

Bab VII tentang Akuntansi ZIS dan Qardh, terdiri dari 3 Pasal (Pasal 788 s/d 790). Pasal 788 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Zakati wa al-Shadaqati wa al-Infaqi* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan ZIS (zakat, infq dan sadaqah). Pasal 789 788 maqashidnya *hifzu al-Maal fial-Ifshahaati wa al-I'Tirafi fi al-Qardh* (menjaga harta pengakuan dan pengungkapan pinjaman). Pasal 790 maqashidnya *hifzu al-Maal fi al-Mashlahah al-Ammah al-Ummah* (menjaga harta demi kemaslahatan umum umat).

SIMPULAN

Dari paparan perspektif maqashid syariah KHES Buku IV tentang Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 Bab 63 Pasal, pada hakikatnya semuanya memiliki nilai-nilai maqashid syariah yaitu *hifzu al-Mall* (memelihara harta) *wa al-Ashimati wa al-Tsarwati* (milik pribadi sebagai kekayaan dan modal) *wa al-Haqqi al-Gairihi* (hak orang lain yaitu pakir miskin) *huwa al-Zakati wa al-Infaqi wa al-Shadaqati* (ZIS) *fi al-Iltizaami li al-Nafsihi ila al-Rihaallahi* (sebagai kewajiban untuk mencari ridha Allah) *wa lial-Mashlahah al-Ammah wa al-Ummah* (untuk kemaslahatan umum umat) *fi al-Muamalah* (dalam muamalah) *wa al-Kitabah* (akuntansi tertulis) sesuai dengan maqashid surah al-Baqarah 182, hal ini mengandung ruh teori masalah Najmuddin ath-Thufi yaitu kemaslahatan.

Bagi pembaca dan peneliti, peneliti menyarankan, janganlah terlalu menghujat Najmuddin ath-Thufi berkaitan dengan konsep masalahnya, berpikirlah dengan ilmiah, ternyata konsep mashlahah Najmuddin ath-Thufi dapat dijadikan rujukan dalam mengaplikasikan akuntansi syariah dengan selalu mendasarkan konsep maslahat sebagai substansi dari al-Quran dan hadis serta dapat dipertanggungjawabkan hukum syar'i. Inilah solusi yang dilahirkan oleh Najmuddin ath-Thufi bahwa dalam mu'amalah masalah sangat diutamakan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah M. al-Husayn Al-‘Amiri. (2004). *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*. Jakarta. Gaya Media Pratama.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. (1977). *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut. Mu'assasah ar-Risalah.
- Al Jauziyyah, Ibnul Qayyim. (1973). *A'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut. Dar al-Jail
- Al-Kumayi, Sulaiman. (2008). *Hari-Hari dalam Naungan Al-Qur'an*. Jakarta. Erlangga.
- Ali, Mauludi Ac. (t.th). *Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis Dan Aplikatif*. IAIN Tulungagung.
- Alim, Muhammad Nizarul. (2011). Akuntansi Syariah Esensi Konsepsi Epistimologi dan Metodologi. *Jurnal Investasi* 7(2).
- Arwani, Agus. (2016). Propesi Akuntansi Syariah Masa Depan Dalam Kedaulatan Agency Entity Bisnis. *Justicia Islamica*, 13(1).
- As-Sadlan, Shalih Ibn Ghanim. (1417 H). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Riyadh. Dar al-Balansiyyah.
- As-Syathibi, Abu Ishaq. (t.th). *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Beirut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ath-Thufi, Najmuddin. (1998). *Syarh Mukhtashor al-Raudhah*. Arab Saudi.
- Ath-Thufi, Najmuddin. (1994). *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyyah* dalam Mustafa Zaid. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin*.
- Ath-Thufi, Najmuddin. (1998). *Syarh Mukhtashor al-Raudhah*. Arab Saudi. Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Saudiyyah.
- Ath-Thufi, Najmuddin. (t.th). *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. Kairo. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Darul Fikri. Beirut.
- Azharsyah, Ibrahim. (2010). Tinjauan Fiqh terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional dalam Struktur Akuntansi Syariah. *Jurnal Sosio-Religia* 9(3)
- Azharsyah, Ibrahim. (t.th). *Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah: Islamisasi Konsep-Konsep Dasar Akuntansi*. Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Bachro, R. Supriyatni. (2010). *Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme Pembagian Untung dan Rugi*. Bandung. Unpad Press.
- Bahri, Syaiful. (t.th) *Menakar Liberalitas Pemikiran Al-Ṭufitentang Masalah Dalam Hukum Islam*. STAIN Kediri.
- Bahtiar, Hasnan. (2009). Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam. Ulumuddin. Volume IV. Tahun III, Januari-Juni 2009. *Center for Religious and Social Studies (RĒSIST)* Malang.
- Birton, M. Nur A. (2014). *Tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas syariah*. Slide mata kuliah teori akuntansi syariah.
- Dewi, Indriasih. (t.th). *Akuntansi Konvensional Vs Akuntansi Syariah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta. Kencana. Ed.1. cet. I.
- Elwardi, Hasibuan R. (t.th). *Cost Accounting dalam Perspektif Syariah*. Akuntansi Dan Bisnis Oleh Dosen Fakultas Ekonomi Univa.
- Fawaid, Imam. (2014). Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal* 6(2).
- Gaffikin, Michael. & Adnan, M. Akyar. (2007). The Syariah Islamic banks and Accounting Concepts and Practices. *Proceeding of Internasional Conference I: Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective*. P. 121 dan 122.

- Gultom, Miranda. (2005). Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* BI, Jakarta 15 September.
- Hamzah. (2014). Kemaslahatan menurut Najmuddin Al-Thufi. *Jurnal Al-Daulah*, 3(1).
- Harahap, Sofyan Syafri. (2001). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta. Pustaka Hidayah.
- Harun. (2009). *Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harun. (t.th). *Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hasan, Husein Hamid. (1971). *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Dar al-Nahdah al-'Arabiyah.
- Hasanah, Idaul. (2014). Konsep Mashlahah Najmuddin Al-Thufi Dan Implementasinya. *Jurnal FAI UMM*, 6(2).
- Husein, Ibrahim. (2008). *Memecahkan Permasalahan Baru*. Dalam Jalaluddin Rahmat. *Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung. Mizan.
- Ilahiyah, Mar'a Elthaf. (t.th). *Pro Kontra Sistem Akuntansi Syariah Di Indonesia Terkait Konvergensi IFRS Di Indonesia*. Universitas Negeri Surabaya.
- Indira, Januarti. (t.th). *Pendekatan Dan Kritik Teori Akuntansi Positif*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Iwan, Triono dan As'udi. (2001). *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kariyoto. (t.th). *Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Teori Dan Implementasinya*. STIE AsiA Malang.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1972). *Masadir at-Tasyri' fima la Nassa fih*. Kuwait. Dar Kutub.
- Mamudji, Sri. & Soekanto, Soerjono. (2005). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Meleong, J. Lexy. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Milati, Arifah. (2014). *Teori Ri'ayah Al-Maslahah Ath-Thufi Dan Aplikasinya Dalam Menakar Problematika Ihdad*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Tribakti Kediri.
- Mufid, Muhammad. (2016). *Usul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta. Preanada Media Group.
- Muhajir, Noeng. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin. Quantum. Jakarta
- Mukhlisul, Muzahid. (t.th). *Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional Dan Akuntansi Syariah*.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta. Referensi.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2007a). Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Ma'isyah-Rizq-Maal. *Simposium Nasional Ekonomi Islam 3*. Universtas Padjadjaran. Bandung. 14-15 Nopember.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2007b). Menggagas Teori Akuntansi Syariah. *Seminar Akuntansi Syari'ah*. Universitas Negeri Malang. 24 Nopember.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2008). Menggasa Laporan Arus Kas Syariah Berbasis Ma'isyah. Diangkat dari *Habitus Hisnis Muslim Indonesia*. Makalah SNA X Makasar.
- Muthahhari, Murthada. (2002). *Pelajaran-Pelajaran Penting dari Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera.

- Ocvie, Wj Diah. & Bungsu Putri. (2015). *Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan*. Makalah Teori Akuntansi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Rahmanti, Virginia Nur. (2012). Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 13 No. 2. Juli.
- Rosyadi, Imron. (2015). *Pemikiran Ath-Thufi Tentang Kemaslahatan*. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siregar, Saparuddin. (2016). Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Deposan Bank Syariah?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1).
<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7007>
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Sufiarina. (2014). Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(2).
- Susana Himawati dan Agung Subono. (t.th). *Praktik Akuntansi Dan Perkembangan Akuntansi Syariah Di Indonesia*.
- Syahatan, Husein. (2001). *Pokok-pokok Pikirian Akuntansi Islam*. Akbar Media Eka Sarana.
- Yusoh, Wan. & Ismail, Wan. (2001). Islamic accounting, Paper: *International Respinding and Economic*.
- Whedy Prasetyo. (t.th). *Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini, Dan Esok*. FE UNEJ.